**IMPLEMENTASI KEEFEKTIFAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

JAZLYN INEZA

2416041078



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

 **2025**

**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di Indonesia, isu kemiskinan hingga saat ini masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan laporan BPS, tercatat sekitar 8,47% atau setara 23,85 juta penduduk masih berada dalam kondisi miskin (statistik, 2025). Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ini, tetapi hasilnya belum memberikan perubahan yang berarti. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan yang merata. (Sucita, 2021)

Berdasarkan laporan BPS Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Di wilayah pedesaan, tingkat kemiskinan mencapai 11,03% yang menunjukkan tren penurunan, sedangkan di kawasan perkotaan justru meningkat menjadi 6,73%. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh peserta didik dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diberikan mandat untuk menjamin keadilan, pemerataan, serta keterjangkauan akses pendidikan tinggi yang berkualitas demi mendorong kemajuan sosial, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka kesempatan belajar di perguruan tinggi, sekaligus membina generasi muda agar tumbuh menjadi individu yang cerdas, berdaya saing, dan unggul sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian dukungan berupa program beasiswa. (Lomban et al., 2023)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global yang diadopsi oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, serta penanggulangan kesenjangan (Lomban et al., 2023). Salah satu sasaran utama SDGs adalah memastikan tersedianya pendidikan yang merata, inklusif, dan adil sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan belajar yang setara . Target ini dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen kuat dalam mendukung serta memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut (Marsa & Santoso, 2025), penerapan kebijakan wajib belajar dua belas tahun menjadi salah satu langkah strategis agar setiap individu dapat memperoleh kesempatan pendidikan sepanjang hayat.

Kebijakan merupakan sebuah konsep yang lahir dari proses pertimbangan atau deliberasi mendalam mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ahli. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau rambu yang mengarahkan perilaku seseorang maupun lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tilaar, 2008). Oleh sebab itu, kebijakan bersifat intensional karena memuat maksud, arah, dan tujuan yang jelas. Tidak hanya sebatas mengatur perilaku, kebijakan juga mencakup tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi dari suatu tindakan. Menurut (Dewi, 2019), kebijakan pada hakikatnya adalah instrumen penting yang berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, serta memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan sistematis .

Pendidikan merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang nyata melalui pembentukan ketahanan nasional demi tercapainya cita-cita bangsa. Pendidikan yang berkualitas mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna menciptakan suasana belajar agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensinya, sehingga memiliki kekuatan ilmu agama dan pengetahuan secara seimbang.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan, dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, yang kemudian diperkuat melalui program wajib belajar sembilan tahun. Upaya ini lebih berfokus pada perluasan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerataan tersebut dilakukan agar setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan usia, waktu, maupun lokasi tempat tinggal, baik di kota maupun di desa dapat menikmati hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Rohman 2009, dalam (Rohaeni & Saryono, 2018), UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini menimbulkan isu pemerataan pendidikan yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah berkewajiban memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang layak bukan hanya hak kelompok masyarakat menengah ke atas, tetapi juga hak masyarakat miskin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan cenderung lebih baik diberikan kepada golongan menengah ke atas dibandingkan kepada masyarakat kurang mampu. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya responsif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kehadiran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membuka kesempatan yang sama bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan.

Kemiskinan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, sehingga berdampak pada terhambatnya kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat, terutama bila dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nadia Nadia et al., 2024). Kondisi kemiskinan membuat banyak orang tidak mampu menikmati layanan pendidikan, padahal pendidikan sendiri bertujuan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama tidak meratanya akses pendidikan dan merupakan masalah mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini memberikan kontribusi besar dalam membantu siswa kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak, menekan angka putus sekolah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan belajar. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik untuk menunjang biaya transportasi, perlengkapan sekolah, hingga uang saku harian. Siswa dari keluarga kurang mampu yang masih menempuh pendidikan dapat memperoleh bantuan melalui program pemerintah bernama Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini pertama kali diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, sebagai upaya memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan. Melalui PIP, para pelajar yang terdaftar sebagai penerima bantuan dijamin mendapatkan dukungan finansial untuk menunjang kebutuhan pendidikannya (Lomban et al., 2023).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sekolah 6–21 tahun, khususnya penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga miskin dan rentan, termasuk rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Sejak diluncurkan pada akhir 2014, PIP melalui KIP menjadi bentuk bantuan yang lebih terarah bagi peserta didik kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah mencegah siswa putus sekolah akibat keterbatasan biaya, sekaligus mendorong anak yang sudah berhenti bersekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Dengan adanya dana BOS untuk kebutuhan sekolah serta KIP untuk menunjang kebutuhan pribadi siswa, faktor ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk bersekolah maupun melanjutkan pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018).

Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama dengan tiga kementrian yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbut), Kementrian Sosial (Kemensos), dan Kementrian Agama (Kemenang). (Rohaeni & Saryono, 2018)

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan bagi anak-anak usia sekolah dikembangkan menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) guna membantu pembiayaan kebutuhan pendidikan mereka. Melalui program ini, diharapkan peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi keperluan belajar untuk menunjang kelancaran pendidikannya. PIP yang dijalankan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pendidikan, dengan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah, baik di jalur formal maupun nonformal ( Zamjani, 2009 ; Amroni et al., 2023). Kebijakan ini diupayakan pemerintah sebagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul persoalan terkait pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran program. Hal ini terlihat dari adanya siswa dari keluarga mampu yang justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian siswa dari keluarga tidak mampu belum terakomodasi sebagai penerima KIP.

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Proses ini baru bisa dijalankan ketika perencanaan dianggap tuntas. Implementasi sendiri merupakan tahap pelaksanaan yang berlaku di berbagai bidang tanpa adanya batasan tertentu. Karena itu, setiap kebutuhan di lapangan harus dipersiapkan secara optimal sebelum sebuah program dijalankan. Sering kali, implementasi hanya dipandang sebatas kegiatan menjalankan program yang sudah dirumuskan oleh pengambil keputusan, sehingga seolah tidak memiliki peran yang signifikan.

Menurut (Nadia Nadia et al., 2024), implementasi merupakan rangkaian langkah administratif yang bisa dipelajari dalam konteks program tertentu. Jika tujuan serta target program sudah jelas, kegiatan sudah dirancang, dan anggaran telah tersedia serta dialokasikan, maka tahap implementasi dapat dilakukan. Salah satu bentuk nyata implementasi tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian program yang diputuskan oleh pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak, dengan tujuan mengatasi persoalan dan hambatan tertentu guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian (Anugrah, 2018 ; Nadia Nadia et al., 2024)), menunjukkan bahwa dana PIP yang disalurkan belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga permasalahan biaya pendidikan peserta didik belum terselesaikan. Senada dengan itu, menemukan adanya penyalahgunaan Program Indonesia Pintar di Kota Kupang dan Kota Palembang, di mana pelaksanaannya kurang optimal akibat campur tangan elit politik lokal yang memasukkan nama-nama siswa tertentu sebagai penerima bantuan. Ironisnya, jumlah siswa putus sekolah terus meningkat setiap tahun, sementara alokasi dana PIP justru mengalami penurunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menekan angka putus sekolah belum berjalan efektif, karena fakta di lapangan menunjukkan tingkat putus sekolah masih tinggi. Dengan demikian, tujuan program wajib belajar belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih ada warga negara yang belum memperoleh akses pendidikan, salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan.

Peningkatan jumlah siswa putus sekolah setiap tahun yang berbanding terbalik dengan penurunan alokasi dana PIP menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menekan angka putus sekolah belum berjalan efektif, karena jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan masih tinggi. Hal ini membuat efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan pemerintah menjadi sorotan para akademisi untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan distribusi dan pemanfaatan dana yang dialokasikan.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Meski demikian, pengalaman dari pelaksanaan program Bidikmisi sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan dalam ketepatan sasaran penerima beasiswa. Penelitian Muharani Lestari dkk. 2019, dalam (Rohmah & Kasmawanto, 2022), menemukan bahwa di Universitas Riau terdapat mahasiswa yang memperoleh beasiswa meskipun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, sehingga sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima.

Berbeda dengan pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dkk.2019, dalam (Rohmah & Kasmawanto, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Kemenristekdikti, dan implementasinya juga mengikuti arahan dari Ditjen Belmawa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan. Hambatan tersebut di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dengan pihak-pihak terkait, serta kurangnya informasi dan komunikasi yang diberikan kepada penerima Beasiswa Bidikmisi. Faktor-faktor ini menjadi penghalang utama dalam proses implementasi program di Universitas tersebut. (Rohmah & Kasmawanto, 2022)

Sebelum hadirnya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), pemerintah melalui Kemenristekdikti telah lebih dulu melaksanakan Program Beasiswa Bidikmisi. Sejak 2010, Bidikmisi menjadi bantuan pendidikan bagi lulusan SMA maupun SMK yang memiliki keterbatasan ekonomi agar bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Memasuki tahun 2020, skema pendanaan pendidikan ini mengalami perubahan, di mana pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar kuliah pada tahun ajaran 2020/2021. Program tersebut berawal dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sebelumnya diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, hingga SMA saat ini berlanjut sampai ke Perguruan Tinggi. (Rohaeni & Saryono, 2018)

Efektif berarti sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik. efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan yang diwujudkan oleh sebuah organisasi (Pramusinto Dkk. , 2019). Efektivitas juga dipandang sebagai faktor penyebab yang memengaruhi variabel lainnya. (Amroni et al., 2023) mengemukakan bahwa, efektivitas adalah hasil akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan operasional yang berhasil mencapai tujuannya, baik dari segi kualitas pekerjaan, jumlah yang dihasilkan, maupun waktu yang telah ditetapkan. Ia menambahkan bahwa ukuran efektivitas dapat dibagi ke dalam lima kategori, yaitu pencapaian tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap, serta sistem pemeliharaan. Lebih lanjut, (Amroni et al., 2023) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu, ketepatan dalam memilih langkah, ketepatan dalam menentukan tujuan, serta ketepatan sasaran.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa tingkat efektivitas pemanfaatan dana bantuan PIP hanya mencapai 56%. Sebagian dana memang digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, namun penggunaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi orang tua yang terbatas (Hasan, 2017 ; Amroni et al., 2023). Di sisi lain, studi lain menemukan bahwa peserta didik kerap tidak memanfaatkan dana tersebut untuk biaya sekolah, melainkan menggunakannya untuk membeli kebutuhan yang tidak berhubungan dengan pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018).

Salah satu perguruan tinggi yang menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Provinsi Lampung adalah Universitas Lampung. Universitas Lampung merupakan universitas tertua di Lampung dan dikenal sebagai pusat pendidikan masyarakat Lampung. Sebelumnya, Universitas Lampung memiliki program bantuan beasiswa yang dikenal dengan nama Beasiswa Bidikmisi. Namun, sejak tahun 2020, Program Bidikmisi di Universitas Lampung diganti dengan Program KIP-Kuliah yang pada tahun 2020 tercatat memiliki 1.562 mahasiswa penerima. Program KIP-Kuliah ini diharapkan dapat Universitas Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang menjadi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Sebagai universitas tertua di wilayah tersebut, Unila berperan penting sebagai pusat pendidikan bagi masyarakat Lampung. Sebelumnya, kampus ini memiliki program bantuan pendidikan berupa Beasiswa Bidikmisi, namun sejak tahun 2020 program tersebut resmi digantikan dengan KIP-Kuliah.

Pada tahun pelaksanaannya, tercatat sebanyak 1.562 mahasiswa Unila memperoleh bantuan ini. Program KIP-Kuliah diharapkan mampu berjalan sesuai prinsip utama yakni efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, ketepatan, serta memberi manfaat nyata. Tanggung jawab pelaksanaan program di Universitas Lampung berada pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan dukungan Staff Ahli serta Kasubag Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Kebijakan tersebut kemudian dipertegas dengan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya mengalami revisi menjadi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016. Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah di bidang pendidikan dengan tujuan utama meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah yang masih menjadi persoalan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Indonesia Pintar di Universitas Lampung?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar di Universitas Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Indonesia Pintar di Universitas Lampung serta mengungkapkan apa saja faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar di Universitas Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam kajian ilmu politik dan memberikan tambahan wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP).

1. Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan, agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi penerima program agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam pengelolaan bantuan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amroni, M. Al, Alhadihaq, M. Y., & Sumiati, N. (2023). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(2), 158. https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1521

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). Tingkat kemiskinan kembali menurun. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal [8 September 2025], dari [https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html](https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html?utm_source=chatgpt.com)

Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.

Lomban, B., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di SD Negeri Inpres Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *Jjrnal Eksekutuf*, *Vol. 3 No.*(3), 1–7. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/49734

Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (2025). Implementasi Program Pndonesia Pintar (PIP) Di SMA Kecamatan Banyumanik Bota Semarang. *Journal of Public Policy and Management*, *1*, 631–648. https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49149

Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, & Ramadhani Setiawan. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, *1*(3), 181–194. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan publik (Buku ajar). Universitas Gadjah Mada.

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, *2*(1), 193–204.

Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *14*(1), 85–104. https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886

Sucita, R. (2021). Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-Kuliah) Di Universitas Riau. *Journal Publicuho*, *4*(4), 1112–1120. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21837

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). Analisis kebijakan pendidikan: Suatu pengantar. Pustaka Pelajar.